



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYA ILUSTRASI
DIGITAL YANG DIPUBLIKASI TANPA IZIN DALAM
BENTUK *NON-FUNGIBLE TOKEN* (NFT)**

SKRIPSI

**DEVIANA FADILAH BAYHAQI
1910611052**

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI S1 HUKUM

2023



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1- ILMU HUKUM

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI


JUDUL
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYA ILUSTRASI DIGITAL
YANG DIPUBLIKASI TANPA IZIN DALAM BENTUK *NON-FUNGIBLE*
TOKEN (NFT)

DEVIANA FADILAH BAYHAQI
1910611052


Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji Program
Studi S1- Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Jakarta, 14 Desember 2022

Mengetahui
Ketua Program Studi S1 Hukum


Taupiqqurrahman, S.H., M.Kn
NIP.198701022019031006

Menyetujui
Dosen Pembimbing Tugas Akhir


Heru Suyanto, SH, MH
NIK. 216121194



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1- ILMU HUKUM

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi/Memorandum Hukum diajukan oleh :

Nama : Deviana Fadilah Bayhaqi

NPM : 1910611052

Program Studi : S1 Hukum



Judul : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYA
ILUSTRASI DIGITAL YANG DIPUBLIKASI TANPA IZIN
DALAM BENTUK *NON-FUNGIBLE TOKEN* (NFT)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.



Dr. Abdul Halim, M. Ag.

Ketua



Dwi Aryanti Ramadhani, S.H., M.H.
Anggota 1


Dr. Abdul Halim, M. Ag.

Dekan



Heru Suyanto, S.H., M.H.

Anggota 2



Taupiqqurrahman, S.H., M.Kn.

Kaprodi

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal Ujian : 16 Januari 2023

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tugas Akhir dalam bentuk skripsi adalah benar hasil karya saya sebagai penulis pertama, dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari terbukti plagiarisme dalam penulisan tugas akhir ini, maka saya bersedia dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

Nama : Deviana Fadilah Bayhaqi

NIM : 1910611052

Tanggal : 12 Desember 2022

Tanda Tangan :



PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Deviana Fadilah Bayhaqi
NIM/NPM : 1910611052
Fakultas : Hukum
Program Studi : S1 Hukum
Jenis Karya : Skripsi
Judul : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYA
ILUSTRASI DIGITAL YANG DIPUBLIKASI TANPA
IZIN DALAM BENTUK *NON-FUNGIBLE TOKEN*
(NFT)

1. Untuk kepentingan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan karya ilmiah skripsi dengan judul tersebut diatas kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Nonexclusive Royalty Rights).
2. Menyatakan SETUJU untuk melanjutkan pengolahan data skripsi menjadi artikel ilmiah yang dipublikasikan Bersama Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
3. Menyatakan BERSEDIA mengirimkan (submit) naskah artikel yang merupakan bagian dari skripsi untuk dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi/jurnal nasional terakreditasi/jurnal nasional ber-ISSN Bersama dengan Dosen Pembimbing Tugas Akhir.

Jakarta, 14 Desember 2022

Yang menyatakan.


Deviana Fadilah Bayhaqi

KATA PENGANTAR

Puji beserta syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang senantiasa datang melalui rahmat, karunia dan hidayah-Nya. Penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYA ILUSTRASI DIGITAL YANG DIPUBLIKASI TANPA IZIN DALAM BENTUK *NON-FUNGIBLE TOKEN* (NFT)” tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang telah tersedia. Penulisan Tugas akhir ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan lulus dari Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Adapun, Penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Allah SWT;
2. Bapak Dr. H. Abdul Halim, M. Ag selaku Dekan Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta;
3. Bapak Heru Suyanto SH, MH selaku Wakil Dekan Bidang Akademik sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Tugas Akhir;
4. Ibu Dwi Desi Yayi Tarina SH, MH selaku Dosen Penguji penulis pada sidang proposal tugas akhir yang telah memberikan saran-saran dalam penelitian penulis;
5. Bapak Taupiqqurrahman, S.H., M.Kn selaku Ketua Program Studi Sarjana;
6. Orangtua dan keluarga penulis yang telah memberikan dukungan doa dan psikis;
7. Siti Yasmin Fauzia Kulsum selaku sepupu penulis yang telah memberikan dukungan motivasi, doa dan materi selama masa perkuliahan dan penulisan tugas akhir;
8. Lala Apriyana selaku sahabat penulis sejak masa SMA dan sekarang selaku pihak yang memberikan dukungan selama masa perkuliahan dan penyusunan tugas akhir;
9. Dwi F Mokoagow selaku sahabat penulis dan pihak yang telah memberikan dukungan selama masa perkuliahan dan penyusunan tugas akhir;
10. Deka Nurfadilla selaku sahabat penulis sejak masa SMA dan sekarang selaku pihak yang memberikan dukungan selama penyusunan tugas akhir;

11. Figo Alay Ghazi selaku teman seperkelompokan penulis yang telah memberikan kontribusi berupa pencerahan materi;
12. Faris Haritsul Azam selaku teman penulis dalam mengerjakan tugas selama masa perkuliahan dan magang;
13. Bang Zulfikri selaku kakak tingkat penulis di Fakultas Hukum selaku pihak yang telah memberikan dukungan berupa informasi dan arahan terkait penulisan tugas akhir;
14. Tahilalats atau *Mindblowon* selaku pihak yang telah memberikan penulis informasi terkait kasus yang diteliti;
15. Zahra, Anggi, Vira, Amel, Adel, Tasya Ulhaq, Aurel, Iman, Tegar, Via, Ocha, Henny selaku teman-teman yang sering penulis tanyakan terkait informasi tugas dan kelas selama masa perkuliahan;
16. Teman-teman dari Lokal B selaku teman penulis selama masa perkuliahan;
17. Pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah membantu dalam penyusunan tugas akhir ini.

Penulis berharap semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat dan menjadi bahan pembelajaran bagi setiap pihak. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, sehingga kritik dan saran sangat berguna bagi penulis sebagai bahan pembelajaran serta perbaikan tugas akhir untuk menjadi lebih baik di kemudian hari.

Jakarta, 14 Desember 2022



Deviana Fadilah Bayhaqi

ABSTRAK

Ilustrasi Digital merupakan jenis karya yang banyak diminati di era digital dan disebarluaskan dengan mudah melalui beragam *Platform*. Adapun, ilustrasi digital merupakan jenis ciptaan yang dilindungi dimana pencipta memiliki hak eksklusif berupa hak moral dan hak ekonomi atas karya ilustrasi digital tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan kajian terkait Perlindungan Hukum terhadap Karya Ilustrasi Digital yang dipublikasi tanpa izin dalam bentuk *Non-Fungible Token* (NFT) serta Upaya Hukum yang dapat ditempuh oleh pencipta dalam kasus tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif melalui Pendekatan ketentuan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Ilustrasi Digital merupakan jenis ciptaan yang dilindungi oleh Undang-Undang, dimana Undang-undang hak cipta telah mengatur terkait perlindungan atas suatu ciptaan dari kegiatan yang berpotensi merugikan pencipta sehingga kegiatan Publikasi karya Ilustrasi digital tanpa izin dalam bentuk NFT merupakan tindakan pelanggaran hak cipta yang melanggar hak moral dan ekonomi milik pencipta. Oleh karena hal tersebut, Pencipta dapat menempuh upaya hukum berupa upaya preventif dan represif baik melalui jalur non-litigasi ataupun litigasi untuk mendapatkan pemulihan atas hak yang dilanggar.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Ilustrasi Digital, *Non-Fungible Token* (NFT)

ABSTRACT

Digital illustration is a type of work that is in great demand in the digital era and is easily disseminated through various platforms. Meanwhile, digital illustrations are a protected type of creation where the creator has exclusive rights in the form of moral and economic rights over the digital illustration work. This research aims to conduct a study related to legal protection for digitally illustrated works issued without permission in the form of Non-Fungible Tokens (NFT) as well as legal remedies that can be taken by creators in such cases. This study uses a qualitative research method through an approach to the provisions of Law Number 28 of 2014 concerning copyright. The results of this study indicate that digital illustrations are a type of creation that is protected by law, where the copyright law has regulated the protection of a creation from activities that have the potential to harm the creator, so that the activity of publishing digital illustrations without permission in the form of Non-Fungible Tokens is an act of copyright infringement that violates the moral and economic rights of the creator. Because of this, creators can take legal action in the form of preventive and repressive measures either through non-litigation or litigation to obtain recovery for rights that have been violated.

Keywords: Legal Protection, Digital Illustration, Non-Fungible Token (NFT)

DAFTAR ISI

SAMPUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iii
BIODATA PENULIS.....	v
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	vi
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	4
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
E. Metode Penelitian	5
BAB II.....	9
TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Tinjauan Hasil Penelitian Terdahulu (<i>Literature Review</i>).....	9
B. Tinjauan Teori	17
BAB III.....	24
DESKRIPSI HASIL TEMUAN	24
A. Kejahatan dalam Popularitas <i>Non-Fungible Token</i> (NFT) sebagai Karya Digital 24	
B. Tahilalats atau <i>MindBlowon</i> Kreator Ilustrasi Digital dengan Jutaan Pengikut....	35
BAB IV	44
PEMBAHASAN	44
A. Perlindungan Hukum Terhadap Karya Ilustrasi Digital Yang Dipublikasi Tanpa Izin Dalam Bentuk <i>Non-Fungible Token</i> (NFT).....	44
B. Upaya Hukum Yang Dapat Ditempuh Oleh Pencipta Dalam Kasus Publikasi Karya Ilustrasi Digital Yang Dipublikasi Tanpa Izin Dalam Bentuk <i>Non-Fungible Token</i> (NFT).....	53

BAB V.....	62
PENUTUP.....	62
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA.....	64
LAMPIRAN 1	70
LAMPIRAN 2	72
LAMPIRAN 3	73
LAMPIRAN 4	74
LAMPIRAN 5	75

DAFTAR TABEL

Table 1 Karya NFT milik BAYC yang berhasil dicuri peretas.....	26
Tabel 2 Hasil penelusuran tertanggal 22 November 2022 terkait berbagai <i>platform</i> yang digunakan oleh pihak Tahilalats untuk menerbitkan karyanya.....	49

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Karya Ilustrasi dengan Nama <i>Bored Ape Yach Club</i> milik Yuga Labs	25
Gambar 2 Contoh Karya Ilustrasi milik <i>MindBlowon Universe</i> pada <i>OpenSea</i> Bernama “ <i>Weirdo #5850</i> ”	30
Gambar 3 Contoh Karya Ilustrasi milik <i>MindBlowon Universe</i> pada <i>OpenSea</i> Bernama “ <i>Weirdo #6453</i> ”	30
Gambar 4 Logo <i>MetaMask</i>	30
Gambar 5 Cara buat Akun pada <i>Platform OpenSea</i>	31
Gambar 6 Cara upload karya pada <i>Platform OpenSea</i>	31
Gambar 7 Cara membuat deskripsi karya pada <i>Platform OpenSea</i>	32
Gambar 8 Cara menambahkan koleksi karya pada <i>Platform OpenSea</i>	32
Gambar 9 Cara menentukan jumlah karya yang akan dipublikasi pada <i>Platform OpenSea</i>	33
Gambar 10 Cara menjual karya yang akan dipublikasi pada <i>Platform OpenSea</i> ..	33
Gambar 11 Cara mengisi informasi harga NFT yang akan dipublikasi pada <i>Platform OpenSea</i>	34
Gambar 12 Contoh karya Ilustrasi Digital milik <i>Mindblowon Universe</i> dalam bentuk NFT yang dipublikasi pada <i>Platform OpenSea</i>	34
Gambar 13 Contoh deskripsi karya Ilustrasi Digital dalam bentuk NFT yang dipublikasi pada <i>Platform OpenSea</i>	35
Gambar 14 Contoh detail karya Ilustrasi Digital dalam bentuk NFT yang dipublikasi pada <i>Platform OpenSea</i>	35
Gambar 15 Tampilan Akun Instagram Milik Tahilalats atau <i>MindBlowon</i>	36
Gambar 16 Contoh Karya ilustrasi digital berbentuk komik singkat Milik Tahilalats pada akun <i>Instagram</i>	37
Gambar 17 Contoh Karya ilustrasi digital berbentuk komik singkat Milik Tahilalats yang terbit pada 24 Oktober 2022 di <i>Instagram</i>	37
Gambar 18 Tampilan Akun <i>Facebook</i> milik Tahilalats atau <i>Mindblowon</i>	38
Gambar 19 Contoh Karya Milik Tahilalats pada Akun <i>Facebook</i>	38
Gambar 20 Contoh Karya Milik Tahilalats yang dipublikasi pada akun <i>Facebook</i> pada tanggal 19 November 2022	38

Gambar 21 Tampilan Akun <i>Twitter</i> milik Tahilalats.....	39
Gambar 22 Contoh postingan karya milik Tahilalats pada akun <i>Twitter</i>	39
Gambar 23 Contoh karya milik Tahilalats di akun <i>Twitter</i> pada 10 Oktober 2022 dengan judul "Apa"	39
Gambar 24 Tampilan Akun <i>Line Webtoon</i> milik Tahilalats	40
Gambar 25 Tampilan setiap karya milik Tahilalats pada <i>Line Webtoon</i>	41
Gambar 26 Contoh karya ilustrasi digital berbentuk komik milik Tahilalats pada <i>Line Webtoon</i>	41
Gambar 27 Tampilan Akun <i>OpenSea</i> milik tahilalats dengan nama pengguna <i>@Mindblowon Universe</i>	42
Gambar 28 Karya dengan harga termurah berjudul “ <i>Weirdo#6392</i> ” milik <i>Mindblowon Universe</i> pada <i>Platform OpenSea</i>	43
Gambar 29 Karya dengan harga termahal berjudul “ <i>Weirdo#6290</i> ” milik <i>Mindblowon Universe</i> pada <i>Platform OpenSea</i>	44
Gambar 30 Akun palsu atas nama “ <i>Tahilalats_face</i> ” pada <i>Platform</i> Jual-Beli NFT di <i>OpenSea</i>	47
Gambar 31 Contoh Karya Ilustrasi Digital dengan Jenis Karakter milik Tahilalats	S51
Gambar 32 Contoh Karya Ilustrasi Digital dengan Jenis komik singkat milik Tahilalats	51
Gambar 33 <i>Fitur Report</i> pada <i>Platform OpenSea</i>	56